



**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ANTARA  
WEDDING ORGANIZER DENGAN KONSUMEN  
DISEBABKAN FORCE MAJUERE DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**Sulis Karisma  
NIM.1810200003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ANTARA  
WEDDING ORGANIZER DENGAN KONSUMEN  
DISEBABKAN FORCE MAJUERE DITINJAU  
DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI  
SYARIAH**

**(Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam  
Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh :**

**Sulis Karisma**

**NIM.1810200003**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Al. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag**  
**NIP. 19731128 2001121 001**

**PEMBIMBING II**

**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
**NIP. 19911110 201903 1 010**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. **Sulis Kharisma**

Padangsidempuan, Januari 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padang Sidempuan  
Di-  
Padang Sidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Sulis Kharisma** berjudul "**Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Disebabkan Force Majuere Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag**  
NIP. 19731128200112 1 001

**PEMBIMBING II**

**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sulis Kharisma  
NIM : 1810200003  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Disebabkan Force majeure Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Januari 2023



Sulis Kharisma  
NIM. 1810200003

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulis Kharisma  
Nim : 1810200003  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Disebabkan Force Majeure Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan*". Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Januari 2023 Yang

Menyatakan,



Sulis Kharisma  
NIM. 1810200003







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihlilang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Sulis Kharisma  
Nim : 1810200003  
Judul Skripsi : *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Disebabkan Force Majeure Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru)*

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag (Ketua/Penguji Bidang Metodologi)	
2.	Agustina Damanik, M.A (Sekretaris/ Penguji Bidang umum)	
3.	Khoiruddin Manahan Siregar M.H (Anggota/Penguji Bidang isi dan bahasa)	
4.	Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy (Anggota/Penguji Bidang Siyasah/ ketatanegaraan)	

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;**

Di : Padangsidempuan  
Tanggal : 17 Januari 2023  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 81,75 (A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 70  
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**

Nomor : 351 /Un.28/D/PP.00.9/03/2023

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen Disebabkan Force Majuere Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)

Ditulis Oleh : Sulis Karisma  
Nim : 1810200003  
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/ HES

Telah dapat diterima sebagai salah satu tugas dan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 24 Maret 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag †  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Nama : Sulis Kharisma  
Nim : 1810200003  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)

Konsumen ini merupakan individu atau sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Keadaan memaksa atau *Force Majeur* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dimana pada saat covid-19 banyak terjadi pembatalan dalam akad sewa menyewa salah satu penyebabnya adalah *Force Majeure* karena *Covid-19*.

KUHPerdara pada dasarnya tidak secara tegas mengatur definisikan dari *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam pasal 1245 KUHPerdara, bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila mana karena “*suatu keadaan memaksa*” atau *karena hal yang terjadi secara kebetulan*”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. *Force Majeure* dalam KUHPerdara diartikan sebagai keadaan debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Oleh karena itu terminologi yang digunakan yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa yang diartikan sebagai kejadian diluar kendali satu pihak.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau kalimat kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Penelitian hukum normatif-empiris Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Sumber data penelitian ini adalah data primer yaitu dimana peneliti melakukan wawancara langsung kepada masyarakat, dan data sekunder dimana peneliti terjun langsung ke lapangan dalam penelitian ini.

Pada kasus ini dimana pihak konsumen telah melakukan pembayaran uang muka kepada pihak *wedding organizer*, dan karena adanya aturan pemerintah yaitu pembatasan sosial berskala besar membuat para pihak konsumen tidak dapat melakukan resepsi acara pernikahan (pesta). Dan oleh sebab itu pihak konsumen meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan kepada pihak *wedding organizer*. Dan tentu saja hal ini sebenarnya telah merugikan pihak *wedding organizer* dan juga hal yang menyebabkan batalnya acara itu bukanlah dari pihak *wedding organizer*.

**Kata kunci : *force majeure*, konsumen, *wedding organizer*.**



## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, Maha Besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dalam penyusunan skripsi yang berjudul "PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ANTARA WEDDING ORGANIZER DENGAN KONSUMEN DISEBABKAN FORCE MAJEURE DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH ( STUDI KASUS DI KECAMATAN BATANG TORU KABUPATEN TAPANULI SELATAN )" dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orangtua penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang

dihadapi oleh penulis dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Fatahuddin Azis Siregar, M.Ag selaku pembimbing I, dan Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku pembimbing II, yang telah sabar, tulus, serta ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, memotivasi, memberi arahan, dan saran-saran yang sangat membakar semangat penulis selama dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan selaku pimpinan tertinggi.
2. Bapak Dekan, dan jajaran wakil dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
3. Ibu Nurkhotiah Harahap, M.H , selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak/Ibu dosen dan Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Ucapan terimakasih yang paling mendalam dan yang paling teristimewa kepada ayahanda (Abdi Sutrisman), Ibunda (Sutinah), yang telah mendidik, membimbing, memotivasi, serta berjerih payah memberikan penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, kepada

adik-adik penulis, Sri Isti Kholila dan Ramadhan Assyakiri yang telah memberikan semangat penulis hingga pada tahap ini.

6. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan terkhususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 teman seperjuangan satu kelas Hukum Ekonomi Syariah 1.
7. Fauzan Ahmas Lubis, Amd.Pjk yang senantiasa mendukung peneliti dalam melakukan penelitian ini sampai selesai.
8. Rekan-rekan seperjuangan yang selalu mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, Indah Adelina Harahap, S.H, Nurhamida Siregar, S.H, Novita Juwitanti Siregar, Maharani Hasibuan yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan hingga terselesaikannya skripsi ini.
9. Dita Ainun Zariah Siregar, Nopri Kurnia Batubara selaku sahabat-sahabat terbaik yang selalu memotivasi dan membantu hingga sampai pada tahap ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Padangsidempuan, Januari 2023

**Sulis Kharisma**  
**Nim: 1810200003**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbailk di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.

- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

## 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.

- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### **4. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

#### **5. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ﻻ Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b>	
<b>COVER PENGESAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	5
C. Batasan Istilah .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. Kajian Terdahulu .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Sengketa .....	12
B. Wedding Organizer .....	13
C. Force Majeure .....	14
D. Sewa-menyewa (Ijarah) .....	17
1. Landasan Hukum Sewa-Menyewa .....	20
2. Rukun Sewa-Menyewa .....	21
E. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>32</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian .....	32
C. Pendekatan Penelitian .....	32
D. Sumber Data Penelitian .....	33
1. Data Primer .....	33
2. Data Sekunder .....	33
E. Teknik Pengumpulan Data .....	34
1. Observasi .....	34
2. Wawancara .....	34
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Sistematika Pembahasan .....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>37</b>
A. Gambaran Umum Desa Sumuran.....	37
1. Sejarah Berdirinya Desa Sumuran .....	37
2. Struktur Organisasi .....	40
B. Gambaran Umum Kelurahan Aek Pining .....	45
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Aek Pining .....	45
2. Struktur Organisasi .....	47
3. Keadaan Penduduk .....	47
4. Keadaan Ekonomi .....	48
5. Kesehatan .....	50

6. Pendidikan .....	51
7. Kondisi Keagamaan .....	52
C. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara Wedding Organizer Dan Konsumen .....	52
D. Penyelesaian Sengketa Antara Wedding Organizer Dan Konsumen Yang Disebabkan Oleh Force Majeure Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi .....	59
E. Cara Penyelesaian Sengketa Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia pada tahun 2019 tengah dilanda suatu wabah penyakit yaitu *Coronavirus Disease Of 2019 (Covid-19)* bahkan bukan hanya di Indonesia saja, bahkan seluruh dunia juga dilanda wabah dari *Covid-19* dan oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru dengan memberlakukan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Namun, dengan adanya PSBB menjadi penghambat diberbagai sektor. Salah satunya pada sektor bisnis yang bergerak pada bidang jasa, mengingat bahwa salah satu ketentuan didalam PSBB adalah tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri.

Sektor bisnis yang bergerak pada bidang jasa yang mengalami dampak dari pandemi *Covid-19* ini salah satunya adalah bisnis *Wedding Organizer* Dengan adanya kebijakan PSBB membuat banyaknya resepsi pernikahan yang sudah direncanakan menjadi tertunda bahkan harus dibatalkan. Banyak konsumen yang sudah melakukan perjanjian dengan vendor untuk melaksanakan resepsi, serta sudah melakukan pembayaran uang muka atau *Down Payment (DP)*. Seperti yang terjadi di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, dimana telah terjadi sengketa antara pihak *Wedding Organizer* dan konsumen dimana banyaknya terjadi pembatalan

perjanjian dalam sewa-menyewa. Dimana pihak konsumen meminta kembali uang muka atau pun meminta supaya uang muka tersebut dibagi dua yang sudah diberikan kepada pihak *Wedding Organizer* karena alasan tidak jadinya acara pernikahan karena peraturan pemerintah mengenai PSBB, dimana tidak diperbolehkannya membuat suatu acara yang menyebabkan kerumunan.

Tentu saja hal ini merugikan pihak *Wedding Organizer* karna seperti yang diketahui *Covid-19* adalah wabah yang terjadi diluar kendali manusia yang tidak dapat diprediksi oleh manusia. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.

Perkembangan dan jenis bentuk muamalah yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai jenis suku bangsa dan bentuk muamalah yang beragam yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing, Salah satu bisnis yang berkembang pada saat ini adalah sewa-menyewa jasa *Wedding Organizer*.

*Muamalat* sebagai salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan

masalah serius yang dibicarakan dari dulu hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena menimbulkan hukum atau permasalahan baru. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada. Salah satu topik yang menjadi kajian dalam muamalat khususnya yang berkenaan dengan transaksi ekonomi adalah sewa-menyewa.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) rukun *ijarah* disebutkan dalam pasal 295 diantaranya terdapat *mu'jir* (pihak yang menyewa), *mu'ajir* (pihak yang menyewakan), *ma'jur* (benda yang disewakan), istilah perjanjian dalam Hukum Indonesia disebut akad dalam Hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambut atau menghubungkan (*ar-rabt*). Maksud dari mengikat disini adalah mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.<sup>1</sup>

Sewa-menyewa adalah suatu cara untuk memperoleh manfaat dengan jalan penggantian berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah

---

<sup>1</sup> Diah Lestari Nasution, Dkk, "Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard", Vol. 2, No. 5, Tahun 2021, Hal. 459.

Swi agar dalam melakukan kegiatan muamalah jangan sampai memakan harta sesama secara batil. Sewa menyewa harus dilakukan secara suka rela dalam menjalankan akad.<sup>2</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseroan atau badan usaha, yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan-hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>3</sup>

*Wedding Organizer* sebenarnya sama dengan *Event Organizer* dalam konsep dasarnya sebagai penyelenggara acara. Sebab *Wedding Organizer* merupakan bagian dari *Event Organizer*. *Wedding Organizer* adalah jasa yang memberikan pelayanan pengorganisasian segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pesta pernikahan. *Wedding Organizer* juga memiliki kemampuan untuk bisa memberikan saran dan masukan kepada pihak penyelenggara, mulai saran tentang tanggal berlangsungnya acara, tempat berlangsungnya acara dan juga ketentuan mengenai konsep acara (dimana jasa *Wedding Organizer* ini meliputi pelaminan, *Make Up Artist* (MUA), keyboard, tratak pesta).

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), Hal. 15.

<sup>3</sup> Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2012), Hal. 79-81.

Konsumen ini merupakan individu atau sekelompok orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Keadaan memaksa atau *Force Majeur* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Seperti yang terjadi di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan dimana pada saat covid-19 banyak terjadi pembatalan dalam akad sewa menyewa salah satu penyebabnya adalah *Force Majeure* karena covid-19.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti secara mendalam dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI ANTARA WEDDING ORGANIZER DENGAN KONSUMEN DISEBABKAN FORCE MAJUERE DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH. (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan).**

## **B. Fokus Masalah.**

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih di fokuskan penyebab terjadinya sengketa antara *Wedding Organizer* dengan konsumen yang disebabkan *Force Majeure* di tinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan apa saja bagaimana penyelesaian sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan oleh *Force Majeure* ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

### C. Batasan Istilah

1. Penyelesaian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan).<sup>4</sup>
2. Sengketa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan suatu situasi dimana ada suatu hal yang menyebabkan perselisihan. Bisa dalam bentuk perselisihan kecil ataupun perselisihan besar. Pihak yang tidak puas atas perselisihan tersebut bisa melakukan perundingan untuk menemukan penyelesaian.<sup>5</sup>
3. *Wedding Organizer* adalah jasa yang membantu dalam persiapan dan pelaksanaan acara pernikahan .<sup>6</sup>
4. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan /atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak unuk diperdagangkan.<sup>7</sup>
5. *Force Majeur* atau keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya yang terjadi diluar kendali manusia seperti bencana alam.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia.

<sup>5</sup> Kamus besar Bahasa Indonesia.

<sup>6</sup> Fitri Ayu Dan Nel Fitri, "*Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Wedding Organizer Online*", Vol. 3, No. 2 Tahun 2019, Hal. 1

<sup>7</sup> Undang-undang no. 8 tahun 1999.

<sup>8</sup> Darly John Rasuh, "*Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Vol. IV, No. 2, Tahun 2016, Hal. 1.



#### **D. Rumusan Masalah.**

1. Apa faktor penyebab terjadinya sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan oleh *Force Majeure* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan *Force Majeure* ditinjau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan *Force Majeure* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan *Force Majeure* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa antara *wedding organizer* dan konsumen yang disebabkan oleh *Force Majeure* di Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).
3. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan *Force Majeure* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan para penulis khususnya dan pembaca umumnya dalam masalah sewa menyewa.
2. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian lain.
3. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

## **G. Kajian Terdahulu**

Antara penelitian-penelitian terdahulu yang mendukung penulis untuk meneliti tentang sewa-menyewa yang disebabkan oleh *Force Majeure* yaitu:

1. Skripsi Nova Noviana dengan judul skripsi: *Force Majeure* dalam Perjanjian (Studi Kasus Di PT. *Bosowa Resources*). Dalam suatu perjanjian yang berakhir karena adanya alasan *force majeure* mengakibatkan hilangnya hak kreditor untuk menuntut ganti rugi kepada debitor. Namun *Force Majeur* yang terbagi menjadi absolut dan relatif memiliki pengertian yang luas sehingga melahirkan banyak perspektif yang berbeda mengenai arti *Force Majeur* itu sendiri bagi setiap orang, terutama dalam proses penyelesaian perjanjian yang mengalami *Force Majeur*. Sehingga penelitian ini

terfokus meneliti tentang akibat hukum dan proses penyelesaian perjanjian dengan alasan *Force Majeur* di PT. Bosowa Resources.<sup>9</sup>

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Skripsi Nova Noviana adalah pada pada objek dan permasalahan yang dibahas, pada Skripsi Nova Noviana objek dari penelitian ini adalah di PT. Bosowa Resources sedangkan pada penelitian ini objeknya adalah *Wedding Organizer* dan fokus masalah pada Skripsi Nova Noviana adalah mengenai akibat hukum sedangkan pada penelitian ini berfokus tentang penyelesaian sengketa.

2. Skripsi Meilana Nur Afila judul skripsi: Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena *Force Majeure* (Studi Kasus Di Kspps Karisma Cabang Grabag Magelang). Dalam perjanjian pembiayaan tidak bisa dilepaskan dari suatu resiko pembiayaan tidak hanya diakibatkan oleh ketidakmampuan membayar dari nasabah dalam keadaan normal. Akan tetapi resiko pembiayaan juga dapat diakibatkan oleh faktor lain yang tidak terduga. Banjir bandang yang terjadi pada hari sabtu, 29 april 2017 dikecamatan grabag termasuk suatu keadaan memaksa atau *Force Majeure*.<sup>10</sup>

Adapun Perbedaan pada penelitian ini adalah pada faktor terjadinya *Force Majeure*. Pada penelitian Skripsi Meilana Nur Afila faktor terjadinya *Force Majeure* adalah karena disebabkan

---

<sup>9</sup> Nova Noviana, "Force Majuer Dalam Perjanjian Studi Kasus Di Pt. Bosowa Resources", Skripsi (Uin Alauddin Makassar, 2016).

<sup>10</sup> Meilana Nur Afila, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure Studi Kasus Di Kspps Karisma Cabang Grabag Magelang", Skripsi (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

oleh banjir sedangkan pada penelitian ini disebabkan karena wabah *Covid-19*.

3. Skripsi Selvi Apriliya Judul Skripsi: Analisis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Prestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah Covid 19 Sebagai *Force Majeure*. Untuk memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas dan menghindari perluasan masalah agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang ingin dicapai. Maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu bagaimana pertanggungjawaban hukum debitur yang menerapkan alasan wabah covid-19 sebagai *Force Majeure*.

Adapun Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Skripsi Selvi Apriliya adalah pada tujuan penelitian. Pada penelitian Skripsi Selvi Apriliya tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum debitur yang menerapkan alasan wabah covid-19 sebagai *Force Majeure* dan Untuk mengetahui penyelesaian *Force Majeure* dalam perjanjian. Sedangkan pada penelitian ini tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui Apa saja faktor penyebab terjadinya sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan *Force Majeure* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan, Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian sengketa antara wedding organizer dan konsumen

yang disebabkan oleh *Force Majeure* di Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi antara *Wedding Organizer* dan konsumen yang disebabkan *Force Majeure* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Sengketa**

Pengertian Sengketa Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia selanjutnya disebut KBBI), pengertian sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, perkara (dalam pengadilan).<sup>11</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut. Sedangkan menurut Takdir Rahmadi, sengketa adalah situasi dan kondisi dimana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan menurut persepsi mereka saja.

Sengketa adalah kondisi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan tersebut kepada pihak kedua. Apabila suatu kondisi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan sengketa tersebut. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak

---

<sup>11</sup> Pengertian Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.<sup>12</sup>

## **B. Wedding Organizer**

*Wedding Organizer* merupakan perusahaan di bidang jasa yang memberikan pelayanan khusus secara pribadi bertujuan untuk membantu calon pengantin dan keluarganya dari mulai perencanaan (*planning*) sampai pada tahap pelaksanaan. *Wedding Organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara pernikahan dan membantu merumuskan segala hal yang dibutuhkan pada saat pernikahan. Memberikan solusi pada tata rias, dekorasi, *Pre Wedding*, gedung, *catering* dan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat acara pernikahan berlangsung.

Tugas *Wedding Organizer* antara lain:

1. Membantu merumuskan konsep untuk calon pengantin.
2. Berhubungan dengan acara pernikahan.
3. Membantu memilih jenis tenda, dan *cathring*.
4. Mempersiapkan *technical meeting* di tempat yang akan digunakan untuk resepsi pernikahan.
5. Mengkoordinasikan acara dan rekan tim dan memonitoring proses acara.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nurnaningsih Amriani, “ *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), Hal. 13.

### C. *Force Majeure*.

Indonesia, perjanjian dan pelaksanaannya diatur dalam KUHPerduta. Pasal 1245 KUHPerduta mengatur:

“tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.<sup>14</sup>

Perikatan diartikan sebagai isi dari sebuah perjanjian yang memiliki sifat yang terbuka artinya isinya dapat ditentukan oleh para pihak. Dengan beberapa syarat yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang. Dari perikatan yang terjadi itu, maka akan menimbulkan adanya suatu hak dan kewajiban yang mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sebagaimana termasuk dalam kitab undang-undang hukum perdata pasal 1338 “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik”.<sup>15</sup>

KUHPerduta pada dasarnya tidak secara tegas mengatur defenisikan dari *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam pasal 1245 KUHPerduta,

---

<sup>13</sup> Muhammad Fachri Aldyka Rasyid, Dkk, Eksistensi Wedding Organizer Di Tengah Pandemi Covid-19, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, Hal. 4

<sup>14</sup> KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.

<sup>15</sup> Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008). Hal 78



bahwa debitur tidak memiliki kewajiban untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga bila mana karena “*suatu keadaan memaksa*” atau *karena hal yang terjadi secara kebetulan*”, debitur terhalang untuk melaksanakan kewajibannya. *Force Majeure* dalam KUHPerdara diartikan sebagai keadaan debitur terhalang memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu atau melakukan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian. Oleh karena itu terminologi yang digunakan yaitu keadaan paksa. Keadaan paksa yang diartikan sebagai kejadian diluar kendali satu pihak.<sup>16</sup>

Bila dibandingkan dengan lingkup *force majeure* yang diatur di dalam KUH Perdata maka ada perkembangan yang terjadi. Lingkup *force majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of God*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada tindakan administratif penguasa, kondisi politik seperti perang. Menurut hemat penulis, perkembangan ini merupakan perubahan ke arah yang lebih maju, dan bukan kemunduran, karena bagaimanapun kondisi tersebut realitanya merupakan kondisi yang tidak dapat diatasi debitur sehingga menghalangi debitur untuk berprestasi. Dengan demikian maka *force majeure* atau bukanlah merupakan terminologi yang asing di kalangan komunitas Hukum, tetapi *force majeure* secara harfiah berarti “kekuatan yang lebih besar”. Konteks hukum, *force majeure* dapat diartikan sebagai klausula yang memberikan dasar pemaaf pada salah satu pihak dalam suatu perjanjian, untuk menanggung sesuatu hal yang tidak dapat diperkirakan

---

<sup>16</sup> Andi Risma Dan Zainuddin, “*Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*”, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021, Hal. 104.

sebelumnya, yang mengakibatkan pihak tersebut tidak dapat menunaikan kewajibannya berdasarkan kontrak yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan pasal 1245 KUHPerdara, suatu peristiwa atau keadaan dapat dikatakan keadaan *Force Majeure* apabila memenuhi unsur-unsur yang harus dibuktikan keadannya yaitu:

1. tidak terdapat unsur kelalaian atau kesengajaan untuk tidak melakukan kewajibannya.
  2. Terjadinya suatu peristiwa yang tak terduga yang menyebabkan pihak tidak dapat memenuhi kebutuhannya.
  3. Peristiwa tersebut tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya.
  4. Masih terdapat itikad baik dari pihak yang tidak memenuhi
- Rahmat S.S Soemadipradja menjelaskan bila diperbandingkan dengan lingkup *Force Majeure* yang diatur dalam KUHPerdara maka ada perkembangan yang terjadi, bahwa lingkup *Force Majeure* tidak lagi terbatas pada peristiwa alam atau *act of god*, dan hilangnya objek yang diperjanjikan, tetapi sudah meluas kepada tindakan administrative penguasa. *Force Majeure* ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap salah satu pihak yang dirugikan dalam suatu perjanjian dengan ketentuan

telah terpenuhinya syarat objektif dan syarat subjektif suatu keadaan dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.<sup>17</sup>

#### **D. Sewa-menyewa (ijarah).**

*Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru*, yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh*, arti dalam Bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Menurut MA. Tihami *al-ijarah* (sewa menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu. Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.<sup>18</sup>

Menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan *ijarah*, antara lain adalah yang pertama, Menurut Hanafiyyah *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Kedua, Menurut Malikiyyah, *ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan. Ketiga, menurut Asy-Syafi'iyah, *ijarah* adalah akad atas

---

<sup>17</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, “ *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015, Hal. 152.

<sup>18</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hal. 121.

sesuatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu.<sup>19</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya wakaf, *alijarah syirkah* mengemukakan, *ijarah* secara bahasa berarti balasan atau timbangan yang diberikan sebagai upah atas pekerjaan. Secara istilah *ijarah* berarti suatu perjanjian tentang pemakaian atau pemungutan hasil suatu benda, binatang atau tenaga manusia. Misalnya menyewa rumah untuk tinggal, menyewa kerbau untuk membajak sawah, menyewa manusia untuk mengerjakan suatu pekerjaan dan sebagainya.<sup>20</sup>

KUHPerdota salah satu perjanjian bernama adalah perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota yang menentukan, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdota merupakan perjanjian bernama. Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang,

---

<sup>19</sup> Sohari Sahrani Dan Ru'fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011), Hal. 38.

<sup>20</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Syirkah, Al-Ma`Rif*, (Bandung, 1995), Hal. 24

berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari dalam masyarakat.<sup>21</sup>

KUHPerdata salah satu perjanjian bernama adalah perjanjian sewa menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata yang menentukan, sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya. Perjanjian sewa menyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1548 KUHPerdata merupakan perjanjian bernama. Perjanjian bernama termasuk dalam perjanjian khusus, yaitu perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya, bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari dalam masyarakat.

Perjanjian sewa menyewa ini pada dasarnya sama seperti perjanjian jual beli, hanya saja perbedaannya adalah, pada perjanjian jual beli benda atau barang yang telah disepakati sudah dapat dimiliki oleh si pembeli setelah si pembeli menyerahkan uang kepada si penjual. Sedangkan pada perjanjian sewa menyewa ini, benda atau barang yang telah disepakati tidak dapat dimiliki oleh si penyewa. Si

---

<sup>21</sup> Claudia Soleman, "*Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*", Vol. 6, No. 5 Tahun 2018, Hal. 12.

penyewa hanya dapat menikmati manfaat benda atau barang tersebut dengan menggunakannya saja dan itupun dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan para pihak. Jadi bisa dikatakan, penyewa hanya memiliki hak pakai barang untuk kurun waktu tertentu, dan tidak memperoleh hak milik atas barang tersebut.<sup>22</sup>

### 1. Landasan Hukum Sewa-Menyewa

Dasar hukum ijarah (sewa-menyewa) Al-Quran Surat Al-Qashash Ayat 26:

قَالَتْ اٰحْذِهُمَا يٰٓاَبَتِ اسْتَاْجِرْهُ لَنْ خَيْرَ مِّنْ اسْتَاْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْاَمِيْنُ

26. Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.”<sup>23</sup>

Dasar hukum *ijarah* dalam sabda Rasulullah adalah :

(روا الشيخان) انه صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجاج اجرة

Artinya: Rasulullah SAW berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya. (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad)<sup>24</sup>

Adapun hukum kebolehannya berdasarkan *ijma'* adalah bahwa semua ulama sepakat memperbolehkan, walaupun dari al-‘Ash Hamin

<sup>22</sup> R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet-10, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), hal. 39

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an Dan Terjemahan Adz-Dzikir*, Hal. 45

<sup>24</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Dalam Islam*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-2, Hal. 230-231

dan Ibnu ‘Ulayyah diriwayatkan melarangnya. Alasan Fuqaha’ yang tidak membolehkan adanya perjanjian sewa-menyewa adalah bahwa dalam menukar barang harus terjadi penyerahan harga dengan imbalan penyerahan barang seperti halnya dalam barang yang nyata.

Sedangkan manfaat (kegunaan) dalam sewa-menyewa pada saat terjadi akad, maka oleh sebab itu adalah suatu tipuan dan sama dengan hanya menjual barang yang belum ada.<sup>25</sup> Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu’ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut sebagai *ta’jir*, benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma’jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan ajaran atau *ujra*.

Penganut mazhab Hanafi menambahkan bahwa uzur juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa, sekalipun uzur tersebut datang dari salah satu pihak. Adapun yang dimaksud uzur disini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>26</sup>

## **2. Rukun dan syarat sewa-menyewa**

Menurut jumhur ulama rukun sewa-menyewa (*ijarah*) adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Jilid 3, (Jakarta: C.V. Asy Syifa, 1990), Cet. Ke-1, Hal. 196

<sup>26</sup> Suhrawardi K. Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2019), Hal. 160.

1) Orang yang berakad (akad)

Dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *mu'ajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut sebagai *mu'jir*, benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujra*. Kedua belah pihak yang melakukan akad merupakan orang yang cakap bertindak dalam hukum yaitu mempunyai kemampuan untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk (berakal) serta dewasa (baligh).

2) adanya akad (ijab dan qabul)

Ijab dan qabul adalah suatu ungkapan antara dua pihak dalam sewa-menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah suatu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad dengan menggambarkan kemauannya dalam mengadakan akad. Qabul adalah kata yang keluar dari pihak lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan persetujuannya.

Suatu akad dapat dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Selain tercapai tujuannya akad dipandang berakhir apabila terjadi *fasakh* (pembatalan). *Fasakh* terjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:



- a) Di-*fasakh* (dibatalkan) karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syara'.
- b) Dengan sebab adanya *khiyar*.
- c) Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. *fasakh* dengan cara ini disebut dengan *iqalah*.
- d) Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- e) Karena habis waktu.
- f) Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang.
- g) Karena kematian.
- h) Sewa atau imbalan (*ujrah*) atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan *ujrah*. Pihak penyewa dan pihak yang menyewakan mengadakan kesepakatan mengenai harga sewa dimana antara keduanya terjadi penawaran. Pada dasarnya *ujrah* diberikan pada saat terjadinya akad sebagaimana dalam transaksi jual beli. Tetapi pada waktu akad para pihak dapat mengadakan kesepakatan seperti

pembayaran boleh diadakan dengan mendahulukan imbalan atau mengakhirkan imbalan.

3) Manfaat atau objek.

*Ma'qud alaih* yaitu barang yang dijadikan objek sewa-menyewa, syarat-syarat barang yang boleh dan sah dijadikan objek sewa-menyewa adalah :

- a) Obyek ijarah itu dapat diserahkan.
- b) Obyek ijarah itu dapat digunakan sesuai kebutuhan.
- c) Obyek harus jelas dan terang mengenai obyek yang diperjanjikan.
- d) Kemanfaatan obyek yang diperjanjikan adalah yang dibolehkan oleh agama.<sup>27</sup>

4) Syarat Sewa-Menyewa.

Sewa-menyewa dipandang sah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Pelaku sewa-menyewa harus berakal.

Kedua belah pihak dalam melakukan akad haruslah berakal (waras). Maka tidak akan sah anak kecil atau orang gila yang belum *mumayyis*. Secara umum sewa-menyewa dikatakan bahwa para pihak yang melakukan ijarah seharusnya orang yang sudah

---

<sup>27</sup> Ahmad Farisyi Relindranata, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan akibat Covid-19*, Skripsi (Lampung, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020), Hal. 57.

memiliki kecakapan bertindak yang sempurna, sehingga segala perbuatan yang dilakukan, dapat bertanggung jawaban secara hukum.

b) Ridho kedua belah pihak.

Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan. Dalam konteks ini akad sewa-menyewa tidak boleh dilakukan satu pihak saja, kedua duanya atas dasar kesepakatan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.

c) Objek sewa-menyewa harus jelas manfaatnya.

Barang yang disewa itu perlu diketahui mutu keadaanya demikian juga mengenai jangka waktunya, misalnya sebulan, setahun bahkan lebih. Pernyataan ini dikemukakan oleh fuqoha berlandaskan kepada *mashlahah*, karena tidak sedikit terjadi pertengkaran akibat sesuatu yang samar.

d) Objek sewa-menyewa haruslah terpenuhi.

Dengan demikian sesuatu yang diadakan haruslah sesuatu yang sesuai dengan kenyataan (realitas), bukan sesuatu yang tidak berwujud dengan

sifat yang *gharar*, maka objek yang menjadi transaksi diserahkan berikut dengan manfaatnya.

- e) Objek sewa-menyewa haruslah barang yang halal.

Islam tidak membenarkan sewa-menyewa atau perburuhan yang terhadap sesuatu perbuatan yang dilarang agama, misalnya sewa-menyewa rumah untuk maksiat.

- f) Pembayaran (uang) harus bernilai jelas.

Jumlah pembayaran sewa-menyewa haruslah dirundingkan terlebih dahulu, atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku.<sup>28</sup>

#### **E. Penyelesaian Sengketa Non Litigasi**

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi (pengadilan) bukanlah merupakan satu-satunya cara penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa. Selain litigasi, terdapat penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi), yaitu penyelesaian sengketa melalui negosiasi (musyawarah), mediasi, arbitrase, dan konsiliasi.

Selain itu terdapat pula bentuk penyelesaian sengketa yang sangat akrab diaktualisasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,

---

<sup>28</sup> Ibid, Hal. 61.

yakni penyelesaian sengketa secara damai oleh kepala desa. Penyelesaian sengketa dengan cara ini pada dasarnya dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa karena prosesnya didasarkan pada pengaturan sendiri dan masih kental diwarnai dengan adat kebiasaan setempat. Semua hal yang telah disepakati merupakan keputusan bersama para pihak yang bersengketa.

Metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa melalui negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapai kata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.<sup>29</sup>

Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni:

- a. Untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri, misalnya dalam transaksi jual

---

<sup>29</sup> Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 1.

beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga (di sini tidak terjadi sengketa).

- b. Untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak.

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.<sup>30</sup>

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya para pihak yang bersengketa berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul di antara mereka tanpa perlu beracara di pengadilan.

## 2. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi.

Mediasi juga merupakan salah satu bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Berbeda halnya dengan negosiasi proses penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melibatkan orang lain atau pihak ketiga sebagai mediator.

---

<sup>30</sup> Republik Indonesia, “UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet. 1 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), Hal.164.

Dasar hukum tentang mediasi dapat ditemukan dalam Pasal 6 ayat (3), (4), (5) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

Pasal 6 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 1999 mengemukakan bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat antara para pihak yang bersengketa tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.<sup>31</sup>

Mediasi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Menurut Priyatna Abdurrasyid, mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa bekerja sangat baik. Mediasi memandang ke masa depan bukan ke masa lampau. Hukum memandang ke belakang untuk menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah, sedangkan mediasi memandang ke depan untuk menemukan suatu solusi di mana para pihak dapat menyelesaikan sendiri

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hal. 165

sengketanya. Di dalam hukum, pengadilan mengemukakan kekuasaannya untuk memerintahkan suatu putusan, sedangkan di dalam mediasi keputusan diambil secara bersama-sama oleh para pihak.<sup>32</sup>

### 3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.

Apabila upaya para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui negosiasi dan mediasi tidak tercapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase berasal dari kata *arbitrare* yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Jadi arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan hakim partikelir/swasta (*particuliere rechtspraak*).

Pasal 1 UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di

---

<sup>32</sup> Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* (Jakarta: Fikahati Aneka, 2002), hal. 155.



luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, ada tiga hal yang mendasari dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pertama, arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian secara non litigasi. Kedua, perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Ketiga, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase tidak diperuntukkan untuk menyelesaikan sengketa diluar sengketa perdata. Dalam hal ini Achmad Ali mengemukakan bahwa penggunaan arbitrase sering lebih cepat, lebih non formal, lebih murah, lebih mudah penyelesaiannya dan lebih rahasia dari pada berperkara ke pengadilan.

---

<sup>33</sup> Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting* Cet. I (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2003), Hal. 340.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Juni sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan

#### **B. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini membuat informasi dari masyarakat berupa wawancara dan yang menjadi sumber lainnya adalah buku. Kemudian dalam penelitian ini membuat data-data primer dan data sekunder.

#### **C. Pendekatan Penelitian**

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan segala holistik konsektual melauai pengumpumpulan data dari latar alami dengan menempatkan diri sebagai instrument kunci. Penelitian kualitatif ini sifatnya deskriptif, analisis peneliti yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata kata atau

kalimat kalimat kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Deskriptif kualitatif pada umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar, atau rekaman. Kriteria data pada penelitian kualitatif yaitu data yang pasti.

#### 1. Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

### **D. Sumber Data Penelitian**

#### **1. data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Dalam data primer peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada masyarakat kelurahan Aek Pining dan desa Sumuran yang melakukan sewa-menyewa kepada pihak *Wedding Organizer* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### **2. Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diambil sebagai data penunjang primer tanpa harus terjun ke lapangan antara lain

mengenai buku keilmuan dan jurnal keilmuan terkait dengan penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data yang memenuhi standar data yang di temukan, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi merupakan satu alat pengumpulan data yang digunakan peneliti dengan cara mengamati dan mencatat sistematis yang terkait dengan sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat terhadap pihak *Wedding Organizer* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

#### 2. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi atau keterangan lisan melalui bercakap cakap dan berhadapan muka dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data data yang diperoleh melalui observasi.

### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini diawali dengan proses penyusunan dan mengkategori data, lalu dengan mencari tema dengan memahami maknanya. Dalam penganalisis data yang bersifat kualitatif akan

melakukan tiga tahap yaitu *data reduction*, *data display* dan *conclusion drawing verification*. Ketiga tahap tersebut dideskripsikan sebagai berikut:

1. Reduksi data (*data reduction*) dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan dan transformasi data kasar yang telah diperoleh.
2. Penyajian data (*data display*) peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan Tindakan. *Display data* atau penyajian *dating* yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*), pada tahap ini peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperoleh dari lapangan.
4. Kemudian data yang dipetakan dan disusun secara sistematis supaya disimpulkan, sehingga makna data ditemukan. Melalui tahapan ini peneliti ingin mengetahui tentang Persepsi Masyarakat Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara *Wedding Organizer* Dan Konsumen Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh dan memahami materi dalam penelitian ini, Adapun gambaran garis besar dari keseluruhan bab perlu ditemukan didalam sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, fokus masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bab kajian teori mengenai Force Majeure, pengertian sewa-menyewa, dasar hukum, rukun dan syarat sewa-menyewa, objek sewa-menyewa, macam-macam ijarah, klasifikasi akad/perjanjian, yang membatalkan sewa-menyewa.

Bab III merupakan metode penelitian yang berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pengelolaan data, teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian dalam pembahasan tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara Wedding Organizer Dengan Konsumen Disebabkan Force Majeure Di Tinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

Bab V merupakan bab penutup, yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Desa Sumuran dan Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

##### 1. Sejarah Berdirinya Desa Sumuran.

Sekilas sejarah Desa Sumuran Desa tertua di Batang Toru, “kisah orang pertama yang datang ke daerah ini adalah Raja adat marga Siagian bernama Raja Laktosan Siagian sebagai tokoh *pambukka huta* (pembuka kampung) asalnya berasal dari muara sekitar Danau Toba di Tapanuli Utara dan hijrah turun ke Desa Hopong Sipirok lalu hijrah ke Batang Toru di huta (kampung) parbotikkan didaerah Aek Pahu sekitar tahun 1970”, demikian diceritakan oleh Bp. H. Alidame Siagian Mangaraja Adat Siagian di Desa Sumuran, beliau masih keturunan langsung generasi kelima dari Raja Adat marga siagian (Raja Laktosan Siagian).

Raja Laktosan Siagian punya anak sebagai generasi kedua keturunannya namanya Raja Henopu Siagian, ditahun 1825 Raja adat marga siagian menjadi Raja ni huta dan sebagai kepala kampung yang pertama di Sumuran, dan dari penjelasan pak Haji Alidame Siagian bahwa dua generasi kedua Raja adat marga Siagian masih belum menganut agama apapun atau Animisme. Raja Henopu Siagian punya anak bernama Raja Maliun Siagian sebagai generasi ketiga dari keturunan Raja Laktosan dikampung Sumuran, saat itu sebelum 1920

nama Sumuran telah ada, dan saat itu Raja Maliun Siagian hidup di era tahun 1855-1920, dijelaskan oleh pak Haji Alidame Siagian, beliau adalah cucu dari Raja Maliun Siagian.

Tahun 1920 anak dari raja Maliun Siagian bernama Rajab Siagian meneruskan kepemimpinan raja Siagian memangku tugas sebagai kepala kampung, resmiah kata sumuran penyebutan nama daerah yang dimaksud menyatakan tempat, dulu masyarakat tinggal di dataran yang tinggi, dan mengambil air di lembah tempat sumber air banyak sumur-sumur, Sumuran di daerah Aek Pahu disitukah dahulu tempat tinggal pertama, dipinggiran Aek Pahu di hulu dimana daerah kampung parbotikkan tempat tinggal pertama hilirnya Aek Sumuran dan bermuara di Aek Pahu di hulu dimana daerah kampung parbotikkan tempat tinggal pertama hilirnya aek sumuran dan bermuara di Aek Garoga, itulah asal muasal nama desa Sumuran hingga saat ini.

Masyarakat desa Sumuran berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku batak, jawa dan nias. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya desa Sumuran dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Pada masa pemerintahan ini kegiatan desa ini banyak digunakan untuk menata kelembagaan kelompok masyarakat tersebut



walaupun masih bersifat sederhana, mulai dari pembagia regu yang nantinya berkembang jadi dusun dimana desa ini terdiri dari dua dusun. Selanjutnya perkembangan sejarah desa sumuran adalah desa yang berkembang mengikuti perkembangan jaman hingga sampai saat ini.

Berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat kepala suku, kepala kampung dan kepala desa di Sumuran:

Sebelum kemerdekaan Republik Indonesia

1. Raja Laktosa Siagian ditahun 1970 masih disebut sebagai kepala suku pambukka huta (pembuka kampung) pertama diwilayah sumuran dahulu parbotikkan di Aek Pahu.
2. Raja Henopu Siagian ditahun 1825.
3. Raja Maliun Siregar bergelar mangaraja siagian 1920 sampai menjelang kemerdekaan.

Setelah kemerdekaan


1. Maruddin Siregar 1946-1949
2. Nurasin Harahap 1949-1971
3. JC. Simanjuntak 1971-1972
4. Makbun Pohan 1972-1974
5. Nurasin Harapap 1974-1984
6. Pardamean Hutapea 1984-1992
7. Ramli Matondang 1992-1994
8. Pardamean Hutapea 1994-1999

9. Ramli Matondang 1999-2004
10. Muhammad Yusuf Siregar 2004-2009
11. Ramli Matondang 2009-2010
12. Agus Salim Sianipar 2010-2017
13. Madjen Sarwedi 2017-2018
14. Sarman 2018-2023

## 2. Struktur Organisasi

### Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumuran Kecamatan Batang

#### Toru Kabupaten Tapanuli Selatan



#### a. Keadaan penduduk

Keadaan penduduk Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah . jumlah penduduk Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru berjumlah 2066 jiwa terdiri dengan jumlah perempuan 1025 dan laki-laki 1041.

Tabel 1

**Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

no	Kelompok	jumlah
1	Laki-laki	1041
2	Perempuan	1025
3	Total	2066

Tabel 2

**Data Penduduk Menurut Umur (Rentang) Di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

no	kelompok	Laki-laki	perempuan	jumlah
1	2-4 tahun	48	42	90
2	5-9 tahun	109	110	219
3	10-14 tahun	99	114	213
4	15-19 tahun	123	88	211
5	20-24 tahun	84	89	173
6	25-29 tahun	97	96	193
7	30-34 tahun	83	90	173
8	35-39 tahun	90	92	182
9	40-44 tahun	74	54	128
10	45-49 tahun	57	58	115
11	50-54 tahun	43	55	98
12	55-59 tahun	36	40	76
13	60-64 tahun	42	41	83
14	65-69 tahun	24	32	56
15	70-74 tahun	14	17	31
16	Diatas 75 tahun	9	16	25

**b. Keadaan ekonomi**

Mata pencaharian masyarakat desa Sumuran kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan pada umumnya bertani dan

berkebun, hal ini dikarenakan di desa Sumuran terdapat lahan yang luas untuk bertani dan berkebun, selain daripada bertani dan berkebun masyarakat di desa Sumuran juga tidak hanya bertani dan berkebun tetapi juga mempunyai pekerjaan lain seperti PNS, Polisi, Tentara, berdagang dan lain sebagainya.

Walaupun masyarakat desa Sumuran sudah memiliki pekerjaan yang tetap, tetap saja mereka tetap saja berkebun dan bertani sudah mandarah daging pada masyarakat desa Sumuran hal ini dikarenakan aset turun temurun yang diberikan keluarga terdahulu kepada mereka. Namun karena berkebun sudah menjadi kebiasaan warga desa Sumuran jadi ketika mereka mempunyai pekerjaan tetap sekalipun mereka tetap melakukan pekerjaan berkebun seperti berkebun karet, sawit dan juga bersawah. Mereka berkebun pada saat mereka sedang libur bekerja mereka akan menghabiskan waktu untuk berkebun apalagi orang-orang tua yang sudah terbiasa dari dahulu berkebun mereka akan selalu menghabiskan waktu untuk berkebun dari pada berdiam diri dirumah.

Tabel 3.

**Keadaan mata pencaharian desa sumuran kecamatan batang toru kabupaten tapanuli selatan.**

no	Nama pekerjaan	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Belum/tidak bekerja	438	411	498
2	Mengurus rumah tangga	-	264	264
3	Pelajar/mahasiswa	96	72	168
4	Pensiunan	7	3	10
5	Pegawai negeri sipil (PNS)	2	7	9
6	Tentara nasional Indonesia (TNI)	1	-	1
7	Kepolisian RI (POLRI)	1	-	1
8	Perdagangan	1	2	3
9	Petani/berkebun	167	167	334
10	Transportasi	1	-	1
11	Karyawan swasta	53	27	80
12	Karyawan BUMN	16	3	19
13	Karyawan honorer	-	1	1
14	Buruh harian lepas	7	1	8
15	Buruh tani/perkebunan	15	8	23
16	Tukang las/pandai besi	1	-	1
17	Mekanik	2	-	2
18	Guru	-	9	9
19	Bidan	-	4	4
20	Perawat	-	1	1
21	Sopir	5	-	5
22	Pedagang	1	1	2
23	Perangkat desa	1	1	2
24	Wiraswasta	226	44	270

### c. Pendidikan

Bidang Pendidikan, di desa Sumuran sudah cukup baik, desa Sumuran ditunjang dengan sarana pendidikan yang layak dengan bangunan sekolah yang juga sangat layak digunakan. Pendidikan menjadi faktor yang sangat penting untuk masyarakat, maka dari itu

pendidikan menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah desa Sumuran untuk masyarakat desa Sumuran, pendidikan di Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ini sangat beragam, mulai dari masyarakat tidak tamat sekolah dan ada yang sampai melanjutkan sampai ke tingkat sarjana.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa beberapa anak di desa Sumuran tidak melanjutkan pendidikannya itu dikarenakan faktor biaya juga dan faktor tradisi dimana anak yang sudah lulus sekolah jenjang SMA lebih memilih bekerja daripada untuk melanjutkan pendidikannya. Ada yang merantau sampai ke pulau Jawa dan juga ada yang memilih menetap mencari pekerjaan di sekitaran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam bidang Pendidikan pemerintahan desa Sumuran sangat memperhatikan kualitas tiap sekolah yang ada di desa tersebut, sehingga setiap sekolah memiliki kualitas sekolah yang memadai.

**Tabel 4**

**Keadaan Jenjang Pendidikan Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Kelompok	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Tidak/belum sekolah	287	287	574
2	Belum tamat SD/ sederajat	116	110	226
3	Tamat SD/ sederajat	173	218	391
4	SLTP/ sederajat	187	141	328
5	SLTA/ sederajat	253	217	470
6	Diploma I/II	-	7	7
7	Akademi/diploma III/ S.muda	9	12	21
8	Diploma IV/Strata I	16	32	48
9	Strata II	1	-	1

#### d. Kondisi Keagamaan

Masyarakat desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki keaneragaman agama ada islam, Kristen dan khatoik, namun karena perbedaan ini tidak menurunkan rasa toleransi antara warga desa Sumuran mereka tetap akur hidup berdampingan satu sama lain, mengerjakan ibadah masing-masing tanpa mengganggu pihak agama lain. Warga desa Sumuran tetap melakukan acara rutin seperti acara pengajian bagi umat muslim setiap seminggu sekali. Tolenransi antara warga desa Sumuran tidak perlu diragukan lagi mereka hidup berdampingan dengan setiap perbedaan yang ada.

**Tabel 1**  
**Kondisi keagamaan kelurahan aek pining kecamatan batang toru.**

No	Kelompok	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Islam	970	950	1920
2	Kristen	70	74	144
3	Khatolik	1	1	2

#### B. Gambaran Umum Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.

##### 1. Sejarah Desa Kelurahan Aek Pining.

Junaidi sumastro atau mbah kakung saat ini menjabat sebagai ketua Lembaga Pemberdayaan masyarakat kelurahan/LPMK, beliau yang saat ini telah berusia 69 tahun bercerita pada tim bantudes

ditengah-tengah kesibukannya bertani. Aek pining sebelum terbentuk kelurahan bahkan belum menjadi suatu desa masih berbentuk suatu kampung, dulunya di ujung kampung ini tepatnya dibelakang rumah seorang mantan kepala desa yang kedua yang bernama Husin Hasibuan di era tahun 60-an, disana dibelakang rumahnya banyak tumbuh pohon pining (pinang) dari sanalah sumber air atau aek dalam bahasa bataknya berasal.


Hingga sekarang air tersebut masih mengalir dan melintas di aliran parit yang ada disamping kantor lurah desa Aek Pining saat ini, dan bahkan kita bisa lihat di jalan lintas Sibolga menuju Batang Toru terdapat jembatan yang dibangun di atas lintasan parit aliran air asal sumber air dari kumpulan tanaman pining (pinang). Kenapa kata pining? Ungkapan mbah kakung sebut saja Junaidi Sumastro.

Kata yang diambil sebagai sebutan nama desa kelurahan Aek Pining ini diambil dari kata pining (pinang), dan lalu kenapa diambil dari kata pining hal ini dikarenakan pohon pining bersifat lurus tegak menjulang tinggi ke atas, maksudnya adalah pesan moral jujur, ora neko-neko dalam bahasa jawa. Pohon pining walaupun tumbuh dan terjepit satu sama lain tetap lurus menjulang ke atas, dan itu adalah asal muasal sebutan Aek Pining. Hingga kini aliran air Aek Pining masih dapat kita lihat mengalir disamping kantor lurah Aek Pining.



## 2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pemerintah kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.



## 3. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah . jumlah penduduk Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru berjumlah 3016 jiwa terdiri dengan jumlah perempuan 1526 dan laki-laki 1490.

**Tabel 1**

**Jumlah Keseluruhan Penduduk Desa Sumuran Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1940
2	Perempuan	1526
3	Total	3016

Tabel 2

**Keadaan Penduduk Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru  
Kabupaten Tapanuli Selatan**

no	kelompok	Laki-laki	perempuan	Jumlah
1	Dibawah 1 tahun	6	9	15
2	2 s/d 4 tahun	59	57	116
3	5 s/d 9 tahun	102	122	224
4	10 s/d 14 tahun	120	118	238
5	15 s/d 19 tahun	134	149	283
6	20 s/d 24 tahun	160	141	301
7	25 s/d 29 tahun	146	157	303
8	30 s/d 34 tahun	124	141	265
9	35 s/d 39 tahun	119	109	228
10	40 s/d 44 tahun	106	94	200
11	45 s/d 49 tahun	85	111	196
12	50 s/d 54 tahun	103	79	183
13	55 s/d 59 tahun	64	81	145
14	60 s/d 64 tahun	69	67	136
15	65 s/d 69 tahun	42	26	68
16	70 s/d 74 tahun	25	22	47
17	Diatas 75 tahun	26	43	69

#### 4. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kelurahan Aek Pining dalam segi pekerjaan dan ekonomi sangat dinamis, karna pada kelurahan desa Aek Pining memiliki tanah yang sangat luas. Masyarakat kelurahan aek pining pada umumnya mayoritasnya adalah petani dan berkebun. Walaupun disamping itu mereka mempunyai pekerjaan lain sebagai karyawan disalah satu perusahaan tetapi mereka tetap berkebun hal ini adalah hal umrah yang dilakukan oleh masyarakat kelurahan Aek Pining. Tanah dan lahan yang luas serta pertinggalan keluarga adalah menjadi salah satu faktor mengapa mereka Sebagian besar mayoritas

masyarakat Aek Pining bertani dan berkebun. Apalagi orang-orang yang sudah lama menetap lama di kelurahan Aek Pining pasti memiliki kebun sendiri disana, karena pada saat zaman dulu belum adanya lowongan pekerjaan seperti saat ini dimana kelurahan Aek Pining sudah dikelilingi dengan beberapa perusahaan, sehingga anak-anak mereka bekerja di perusahaan yang ada di sekitaran kelurahan Aek Pining dan ada juga yang lebih memilih merantau diluar kota sampai kepulauan Jawa bahkan Kalimantan, sehingga keadaan ekonomi di kelurahan Aek Pining semakin hari semakin stabil, tetapi masih banyak juga yang masih belum bekerja dikarenakan sulitnya lowongan pekerjaan, hal ini adalah masalah yang pastinya dirasakan bukan hanya di kelurahan Aek Pining saja bahkan seluruh masyarakat Indonesia juga merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan dimana minimnya lowongan pekerjaan dan semakin banyak nya anak muda yang telah lulus sekolah, hal inilah yang menjadi faktor mengapa masih ada beberapa warga kelurahan Aek Pining yang masih atau belum bekerja.

**Tabel 3**

**Keadaan Mata Pencaharian Kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Kelompok	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja	1444	1487	2931
2	Mengurus Rumah Tangga	10	8	18
3	Pelajar/Mahasiswa	7	5	12
4	Petani/Berkebun	1	3	4

<b>5</b>	<b>Nelayan/Perikanan</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>Karyawan Swasta</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Tukang Batu</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>8</b>	<b>Pedagang</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>9</b>	<b>Wiraswasta</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>35</b>
<b>10</b>	<b>Lainnya</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

## 5. Kesehatan

Kesehatan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat wajib diperhatikan. Seperti yang kita ketahui saat ini Indonesia sedang dilanda wabah penyakit *Corona Virus Deseases* dan untuk menjamin dan mendukung Kesehatan masyarakat pemerintah kelurahan Aek Pining telah menyediakan dan memfasilitasi Kesehatan di kelurahan Aek Pining seperti dengan disediakannya bidan desa yang siap melayani masyarakat selama 24 jam.

Pemerintahan kelurahan Aek Pining sangat berhati-hati dalam menangani wabah penyakit *corona virus* yang dimana setiap detiknya menambah korban yang terkena wabah virus ini, pemerintah kelurahan Aek Pining juga cepat tanggap dalam menghadapi wabah virus ini dengan mentiadakan suatu kerumunan massa seperti mengtiadakannya pesta pernikahan yang dapat membuat kerumunan massa dan penyebaran wabah virus ini.

Selain itu pemerintah kelurahan Aek Pining juga dengan sigap melakukan antisipasi penyebaran virus ini seperti dengan wajib menggunakan masker dan menyediakan tempat untuk menyuci tangan di setiap tempat di daerah kelurahan Aek Pining. Selain itu

juga pemerintah kelurahan Aek Pining juga menyediakan dan memfasilitasi kader-kader posyandu untuk imunisasi anak-anak balita, batita dan juga ibu hamil yang diselenggarakan setiap bulannya secara rutin.

## **6. Pendidikan**

Bagi pemerintahan kelurahan Aek Pining pendidikan sangat memperhatikan perihal Pendidikan. Pendidikan adalah hal yang sangat penting dalam menjamin terbentuknya penerus-penerus yang ada di kelurahan Aek Pining, maka dari itu ini adalah alasan pentingnya Pendidikan menjadi salah satu perhatian penuh pemerintah untuk masyarakat.

Pendidikan di kelurahan Aek Pining kecamatan Batang Toru kabupaten Tapanuli Selatan ini sangat beragam, ada beberapa masyarakat yang melanjutkan pendidikannya sampai ke tahap sarjana ada juga yang hanya sebatas SMP ataupun SMA dan langsung bekerja. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa anak-anak disana tidak melanjutkan pendidikannya disebabkan oleh biaya yang tidak mencukupi.

Kemajuan dalam bidang Pendidikan di kelurahan Aek Pining kecamatan Batang Toru bisa dilihat dengan adanya sekolah-sekolah yang layak dengan fasilitas yang baik. Pada kelurahan Aek Pining Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan terdapat sekolah Paud, TK, sampai SD.

## **7. Kondisi Keagamaan**

Kondisi keagamaan pada masyarakat kelurahan Aek Pining kecamatan Batang Toru kabupaten Tapanuli Selatan sangat tinggi dan bertoleransi. Mayoritas penduduk yang ada di kelurahan Aek Pining kecamatan Batang Toru kabupaten Tapanuli Selatan adalah muslim, namun walaupun begitu tidak mengurasi rasa toleransi yang ada di kelurahan Aek Pining kecamatan Batang Toru kabupaten Tapanuli Selatan.

Masyarakat kelurahan Aek Pining juga di fasilitasi tempat beribadah, selain itu juga aktifitas agamais seperti pengajian yang dilakukan setiap hari jum'at oleh ibu-ibu kelurahan Aek Pining dan juga pelaksanaan isra' mi'raj, maulid nabi. Fasilitas masjid yang sangat nyaman untuk masyarakat muslim beribadah dan dimana di masjid ini juga sering mengadakan suatu kegiatan keagamaan seperti tausiah, pengajian akbar dan acara-acara keagamaan lainnya. Kelurahan Aek Pining memilih kurang lebih 8 mesjid dan musholla yang tersebar di seluruh kelurahan Aek Pining dengan fasilitas yang sangat baik.

### **C. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Antara Wedding Organizer Dan Konsumen**

Tahun 2019 bukan hanya di Indonesia bahkan di seluruh negara sedang mengalami musibah wabah penyakit yaitu *corona virus diseases* yang dimana semua orang mengalami dampak dari wabah tersebut dan

salah satunya adalah pada bidang jasa *wedding organizer*. Hal inilah yang membuat batalnya perjanjian antara *wedding organizer* dan konsumen, Perjanjian dirancang untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, untuk mengamankan transaksi bisnis, dan untuk mengatur pola penyelesaian sengketa yang timbul antar kedua belah pihak.<sup>34</sup>

Pada *passion wedding organizer*, *force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi karena adanya bencana alam atau bencana non-alam yang mana hal tersebut berada diluar kendali sehingga suatu kegiatan terpaksa tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan. *force majeure* pada *passion wedding organizer* terbagi menjadi dua yaitu *force majeure* yang terjadi karena bencana alam dan bencana alam yang datangnya dari pihak kedua atau *customer*.

*Force majeure* yang disebabkan oleh bencana alam adalah hal terhalang atau tidak dapat terlaksannya suatu acara yang diakibatkan oleh longsor, gempa, tsunami sehingga suatu acara terhalang untuk dilaksanakan dan tidak dapat terlaksana. Dan hal ini adalah alasan mengapa tidak bisa dilaksanakan acara pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keadaan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga segala sesuatu yang sudah dijanjikan dan disepakati oleh kedua pihak juga terpengaruh. Jika terjadi pembatalan perjanjian antara kedua belah pihak maka pihak *wedding organizer* tidak akan mengembalikan uang muka atau *down payment* yang telah diberikan konsumen kepada

---

<sup>34</sup> Subekti, *hukum perjanjian*, (Jakarta:intermasa, 2005), hal. 1

pihak *wedding organizer*. Sebuah kontrak membentuk suatu entitas privat di antara para pihak di mana masing-masing pihak memiliki hak secara yuridis untuk menuntut pelaksanaan serta kepatuhan terhadap pembatasan-pembatasan yang telah disepakati oleh pihak yang lain secara sukarela.<sup>35</sup>

Ibu Rosmalina selaku konsumen telah melakukan suatu akad perjanjian sewa-menyewa kepada pihak *Wedding Organizer* yaitu Nawi Tratak, dimana perjanjian tersebut berisikan akan diadakan suatu acara resepsi pernikahan putrinya dengan tanggal yang sudah ditentukan bersama, lalu seiring berjalannya waktu terbitlah peraturan pemerintah mengenai PSBB dimana tidak diperbolehkan untuk mengadakan suatu acara yang dapat menyebabkan kerumunan massa padahal sebelumnya pihak konsumen atau ibu Rosmalina telah memberikan uang muka sebesar Rp. 7.000.000. Lalu acara resepsi pernikahan yang sudah direncanakan pun harus tertunda untuk waktu yang tidak dapat ditentukan.

Hal ini pun terjadi juga dengan bapak Juniardi selaku konsumen yang telah melakukan suatu akad perjanjian sewa-menyewa dengan Evi Salon mereka telah melakukan suatu akad perjanjian dan bapak Juniardi telah memberikan uang muka sebesar Rp. 10.000.000.

Adapun faktor penyebab terjadinya sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen adalah disebabkan oleh *Force Majeure* yaitu *Covid-19* dan hal inilah yang terjadi pada di kelurahan Aek pining dan Desa Sumuran, dimana telah terjadinya suatu sengketa yang disebabkan

---

<sup>35</sup> Bayu Seto Hardjowahono, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham R I : 2013), Hal. 3.



oleh *force majeure*, dimana pihak konsumen dan pihak *wedding organizer* telah melakukan suatu perjanjian dan dimana persetujuan tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun beberapa bulan setelah perjanjian itu dilakukan datanglah sebuah wabah penyakit yaitu Covid-19, dengan adanya virus ini adalah penyakit yang menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia dan termasuk Indonesia dan berlangsung cukup lama, dan keadaan ini termasuk kedalam keadaan non-alam karena terdapat surat putusan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran *corona virus discase 2019 (Covid-19)*.

Tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya<sup>36</sup>. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>37</sup> Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005). Hal. 28.

<sup>37</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum*, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010), Hal. 56

<sup>38</sup> Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*. (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010), Hal. 48.

Hal ini sangat berdampak pada berbagai sektor salah satunya adalah sektor dalam bidang jasa yaitu *wedding organizer* yang dimana keadaan ini dapat menghalangi bahkan menghambat pihak *wedding organizer* dalam melakukan tugasnya, serta dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Karena telah berlakunya peraturan tersebut hal ini membuat masyarakat tidak diperkenankan untuk membuat suatu acara yang dapat menyebabkan kerumunan massa salah satunya adalah acara pernikahan.

Terdapat beberapa konsumen yang sudah melakukan perjanjian dengan pihak *wedding organizer*, salah satunya adalah pihak konsumen yang akan melakukan pernikahan pada bulan Juni 2020 akan tetapi karena adanya wabah *covid-19* ini pesta pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya. Dalam hal ini pihak *wedding organizer* pun kewalahan bagaimana dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah disepakati antara pihak *wedding organizer* dan konsumen. Karena hal tersebut maka pihak *wedding organizer* melakukan tindakan musyawarah kepada pihak konsumen.

Adapun musyawarah ini dilakukan terhadap seluruh konsumen yang telah melakukan perjanjian dengan pihak *wedding organizer* dengan tatap muka atau juga dengan melakukan via telepon, apalagi seperti yang

diketahui setelah maraknya wabah ini sangat sulit melakukan pertemuan secara tatap muka, sementara banyak konsumen telah melakukan perjanjian sewa-menyewa dengan pihak *wedding organizer*, dimana hari dan tanggal sudah ditentukan semua telah dipersiapkan dengan begitu matang supaya acara yang diinginkan para calon pengantin dapat sesuai dengan rencana mulai dari *make up*, pelaminan, tenda dan alat makan mulai dari meja kursi sudah di sediakan dengan secara detail dan rapi.

Dari hasil musyawarah tersebut beberapa dari pihak konsumen meminta kembali uang muka yang telah diberikan kepada pihak *wedding organizer* karena alasan tidak adanya kepastian kapan akan diperbolehkannya dilakukan acara pernikahan tersebut, karena aturan pemerintah yang melarang melakukan berbagai macam kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan massa dan dapat menimbulkan penyebaran wabah penyakit *virus corona* ini, maka para konsumen memilih untuk membatalkan acara resepsi pernikahan dan Para pihak konsumen akan tetap melaksanakan prosesi pernikahan tanpa adanya pesta pernikahan oleh sebab itu para pihak konsumen meminta kembali uang muka yang telah dibayarkan oleh pihak *wedding organizer*.

Melihat kejadian ini tentu saja dapat kita lihat bahwasannya pihak *wedding organizer* tidak melakukan wanprestasi atas hal ini karena sudah jelasnya adanya aturan pemerintah mengenai hal ini tidak boleh diadakannya suatu acara yang dapat menimbulkan keramaian massa sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Tidak terpenuhinya suatu prestasi dapat disebabkan oleh dua hal yaitu salah satu pihak lalai dalam melaksanakan hak dan kewajiban (wanprestasi) atau salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena terdapat keadaan yang menghalanginya (*force majeure*).

Ada 4 keadaan wanprestasi tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi memenuhi prestasi secara tidak baik (tidak sesuai, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Prestasi yang tidak terpenuhi kemungkinan disebabkan kesalahan debitur, keadaan memaksa atau resiko bisnis. Dalam hal debitur wanprestasi, yaitu suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, sehingga tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang memaksa, dapat digugat ganti rugi. Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.

Adakalanya tidak mudah menetapkan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, karena para pihak sering tidak mengatur secara tegas waktu untuk berprestasi. Perjanjian yang bertujuan untuk melunasi pembayaran, jika para pihak tidak menetapkan batas waktu pelaksanaan prestasi, maka harus lebih dahulu harus ditagih. Apabila prestasi tidak

seketika dilakukan, maka diperlukan tenggang waktu yang layak bagi debitur untuk melaksanakan perjanjian. Untuk menentukan saat terjadinya wanprestasi, undang-undang memberikan pemecahannya dengan “lembaga penetapan lalai” (ingebrekestelling), yaitu teguran dari kreditur (faktor) kepada debitur (costumer) untuk melakukan pemenuhan prestasi.<sup>39</sup>

#### **D. Penyelesaian Sengketa Antara Wedding Organizer dan Konsumen yang Disebabkan Oleh Force Majeure dalam Kompilasi Hukum Ekonomi.**

Pada Kompilasi Hukum Ekonomi bagian ketiga pasal 308 terdapat pasal pertama yaitu "*uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan di lain akad*", lalu pada ayat kedua "*uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya*" lalu pada ayat ketiga "*uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh musta'jir*".<sup>40</sup> Ada perbedaan terjemahan kata ijarah dari bahasa arab ke bahasa Indonesia, antara sewa dan upah juga ada perbedaan makna operasional. Sewa biasanya digunakan untuk benda, seperti seorang mahasiswa menyewa kamar untuk tempat tinggal selama kuliah, sedangkah upah digunakan untuk tenaga, seperti karyawan yang berkerja di pabrik dibayar gajinya (upahnya.) satu kali dalam dua minggu atau

---

<sup>39</sup> Sudjana, "Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang", Vol. 5, No. 2 Tahun 2019. Hal. 14

<sup>40</sup> Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011 Hal. 80.

sekali dalam sebulan, dalam bahasa Arab upah dan sewa disebut *ijarah*.<sup>41</sup> Dalam konteks substansi pembahasan ini yang dimaksud dengan *ijarah* adalah upah. Definisi upah menurut Undang-undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tercantum pada Pasal 1 ayat 30 yang berbunyi : “Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan”.<sup>42</sup>

Hukum Islam *force majeure* dikenal dengan istilah *dharurah*, dalam hukum Islam *dharurah* diambil dari kata *darra*, *yadurru* dan *darran* yang memiliki arti merusak atau memberi mudharat. Dalam istilah hukum Islam memberikan pengertian *dharurah* sebagai keadaan yang mendesak yang mengancam eksistensi manusia dan di luar kemampuan manusia yang berkaitan panca (lima) tujuan yang dikenal dalam hukum Islam sebagai *maqasid Al-syariah*, yaitu agama, jiwa nasab, harta serta kehormatan manusia, sehingga seseorang yang mengalami hal tersebut mendapatkan

---

<sup>41</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 13.

<sup>42</sup> Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet 2, (Jakarta:Sinar Grafika, 2007), Hal.

keringanan atau kemudahan sehingga memperbolehkan hal-hal yang dilarang untuk mengatasi keadaan *dharurah* tersebut.<sup>43</sup>

Jika kita lihat pada aturan dalam kompilasi hukum ekonomi seharusnya tidak perlu lagi ada yang diperjelas karena memang dari awal pada kesepakatan awal dalam dalam akad tidak adanya dijelaskan dan dicantumkan aturan atau pun suatu perjanjian yang tertuang mengenai jika suatu saat acara tidak dapat dilaksanakan maka uang muka yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada pihak konsumen kembali lagi hal ini dapat ditinjau dalam kompilasi hukum ekonomi bagian ketiga pasal 308. Maka dalam hal ini pihak konsumen tidak berhak untuk meminta kembali uang muka yang sudah diberikan kepada pihak *wedding organizer* dan juga dapat dilihat bahwasannya tidak terlaksananya acara tersebut tidak disebabkan oleh pihak *wedding organizer* tetapi memang disebabkan oleh *force majeure*. Dan juga dapat dilihat pada kasus ini pihak *wedding organizer* tidak semena-mena dalam mengambil keputusan dan dimana pihak *wedding organizer* juga telah melakukan komunikasi perihal masalah ini dengan cara melakukan pertemuan baik itu melalui via telepon, video call dan juga bertemu secara tatap muka dalam mengambil keputusan bersama.

Penyelesaian sengketa antara *wedding organizer* dan konsumen harusnya pihak konsumen tidak lagi meminta uang muka yang sudah

---

<sup>43</sup> Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, (Ponorogo: Stain Press, 2010), Hal. 3.

dibayarkan, sesuai dengan kompilasi hukum ekonomi bagian ketiga pasal 308. Dan pihak *wedding organizer* tidak diwajibkan untuk melakukan pergantian rugi apapun. Menurut Pasal 1244, Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Apabila undang-undang menyebutkan rugi maka yang dimaksud adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji. Pada dasarnya bentuk dari ganti rugi itu sendiri yang lazim dipergunakan ialah uang, namun selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang dipergunakan sebagai bentuk ganti rugi yaitu : pemulihan keadaan semua (*in natura*) dan larangan untuk mengulangi.<sup>44</sup>

Perjanjian dirumuskan dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Pengertian prestasi dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan kontrak yang bersangkutan.<sup>4</sup> Menurut Pasal 1234 KUH Perdata bentuk dari prestasi berupa memberikan sesuatu, Berbuat sesuatu, Tidak berbuat sesuatu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2001), hal 21.

<sup>45</sup> Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT Intermedia, 2008), hal 120.



#### **E. Cara Penyelesaian Sengketa Antara Wedding Organizer dengan Konsumen di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Pada kasus ini yang berada di Kecamatan Batang Toru para pihak konsumen dan pihak *wedding organizer* dalam menyelesaikan sengketa ini dengan cara damai atau pun dengan cara kekeluargaan. Dimana para pihak yang bersengketa bertemu secara tatap muka atau pun lewat media sosial seperti via telepon dan video call. Dimana antara para pihak konsumen dan *wedding organizer* ini melakukan penyelesaian dengan cara membagi dua uang muka yang telah diberikan demi kenyamanan bersama. Uang muka yang dibayar pihak konsumen kepada pihak *Wedding Organizer* adalah berkisar dari Rp. 500.000 sampai Rp. 10.000.000.

Kompilasi Hukum Ekonomi sudah tertera dengan jelas bahwasannya pada pasal 308 ayat 1 bahwasannya “uang muka yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan di dalam akad”. tentu saja sejujurnya hal ini sudah melanggar aturan yang ada, dimana sengketa yang terjadi di Kecamatan Batang Toru ini tidak sesuai dengan aturan yang ada, dimana pihak konsumen dan *wedding organizer* telah melakukan pembagian kembali uang muka yang telah dibayar oleh pihak konsumen. Hal ini dilakukan pihak *wedding organizer* supaya kedua belah pihak tidak mengalami kerugian dan dalam timbangan yang sama.

Cara penyelesain sengketa yang terjadi di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan cara kekeluargaan dimana para

pihak bertemu dan membicarakan bagaimana solusi dari masalah uang muka yang sudah di bayar oleh para pihak konsumen. Dan hasil dari pertemuan itu adalah pihak *wedding organizer* membagi dua uang muka yang sudah diberikan pihak konsumen. Tentu saja hal ini sudah menyalahi aturan kompilasi hukum ekonomi sesuai pasal 308 ayat 1.

Tidak ada kewajiban bagi pihak *wedding organizer* untuk mengembalikan ataupun membagi dua uang muka yang sudah diberikan, karena sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi pasal 308 ayat 1 sudah sangat jelas jika uang muka yang sudah di bayarkan tidak bisa diminta Kembali kecuali sudah ditentukan dilain akad, namun pada kasus ini pihak konsumen dan pihak *wedding organizer* sama sekali tidak pernah membicarakan dan membuat aturan mengenai uang muka yang telah dibayarkan, mereka hanya membicarakan mengenai kapan dan bagaimana suatu acara yang akan dilaksanakan. Maka dalam ini konsumen tidak berhak meminta kembali uang muka tersebut.

Pihak *wedding organizer* juga telah bersedia bertanggung jawab atas semua yang terjadi mengenai hal ini, namun kembali lagi hal ini terjadi di luar kendali pihak *wedding organizer* sehingga pihak *wedding organizer* hanya bisa memberikan solusi untuk acara yang sudah direncanakan ditunda sampai pemerintah memperbolehkan masyarakat untuk melakukan suatu acara. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan

dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Secara umum, prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan unsur Kesalahan (*Liability based on fault*) Prinsip ini adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum perdata khususnya Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata. Secara umum, asas tanggung jawab ini dapat diterima karena adil bagi orang yang berbuat salah untuk mengganti kerugian bagi pihak korban. Dengan kata lain, tidak adil jika orang yang tidak bersalah harus mengganti kerugian yang diderita orang lain.
- b. Perkara yang perlu dijelaskan dalam prinsip ini adalah definisi tentang subjek pelaku kesalahan yang dalam doktrin hukum dikenal asas *vicarious liability* dan *corporate liability*. *Vicarious liability* mengandung pengertian, perusahaan bertanggung jawab atas kerugian pihak lain yang ditimbulkan oleh orang atau karyawan yang dibawah pengawasannya. *Corporate liability* memiliki pengertian yang sama dengan *vicarious liability*.

Menurut doktrin ini, lembaga yang menaungi suatu kelompok pekerja mempunyai tanggung jawab terhadap tenaga yang diperkerjakannya.<sup>46</sup>

Berdasarkan hukum perikatan, tanggung jawab dapat dibedakan, yaitu tanggung jawab hukum karena perjanjian/hubungan kontraktual (*privity of contract*) seperti yang tercantum dalam pasal 1338 dan pasal 1317 KUH Perdata, dan tanggung jawab karena undang-undang. Tanggung jawab berdasarkan hubungan kontraktual, timbul apabila ada wanprestasi atau pelanggaran terhadap perjanjian, sedangkan tanggung jawab karena undang-undang adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Namun memang hal ini juga karena kurang adanya kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut, dimana pihak *wedding organizer* tidak adanya membuat suatu perjanjian berbentuk tulisan atas hal ini, perjanjian ini hanya sebatas lisan saja. Pada saat terjadinya akad sewa-menyewa ini pihak *wedding organizer* tidak menyertakan sebuah perjanjian bentuk tulisan semua akad dan perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan hanya sebatas lisan saja. Seharusnya memang pihak *wedding organizer* lebih teliti dan harus lebih berhati-hati dalam melakukan sebuah akad perjanjian di dalam sewa-menyewa.

---

<sup>46</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : PT. Sinar Grafika, ,2008), Hal. 92.

Perjanjian memiliki hubungan erat dengan perikatan sebagaimana Buku III KUHPerdara Pasal 1233 yang menyebutkan tentang terjadinya perikatan yang mengemukakan bahwa perikatan timbul dari persetujuan atau undang-undang asal 1313 Bab II Buku III KUHPerdara memberikan pengertian tentang perjanjian: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Perjanjian juga adalah satu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau keduanya berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*overeenskomst*”. Menurut KUHPerdara, bila salah satu pihak tidak menjalankan pelaksanaan perjanjian dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian ataupun telah memenuhi kewajibannya namun tidak sebagaimana yang ditentukan, maka perbuatannya tersebut dikategorikan sebagai wanprestasi. Terjadinya prestasi, wanprestasi dan keadaan memaksa dikarenakan adanya hukum perikatan yang menurut Buku III KUHPerdara menyebutkan bahwa suatu hubungan hukum (kekayaan harta benda) terjadi antara dua orang yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut, Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdara selalu berupa tuntutan-menuntut maka Buku III KUHPerdara juga dinamakan perhutangan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Hartana, “*Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Perusahaan Pertambangan*

Namun disini pada hakikatnya yang terjadi bukanlah wanprestasi karena disini pihak *wedding organizer* bukan tidak melakukan tugasnya, tetapi memang karena suatu keadaan memaksa yang terjadi diluar kendali manusia. Dengan adanya kejadian ini jika suatu saat adanya suatu masalah terjadi pihak *wedding organizer* lebih siap dalam menghadapi masalah-masalah konsumen yang ada karena semua peraturan dan perjanjian sudah tertuang didalam surat perjanjian yang telah diberlakukan dan disepakati bersama jadi pihak *wedding organizer* lebih memiliki kekuatan hukum dalam menghadapi masalah yang akan datang.

Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan suatu hubungan hukum yang terjalin antar pihak. Dimana diharuskan adanya pemenuhan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. hal ini mengartikan bahwa salah satu pihak berhak menuntut atas pemenuhan prestasi tersebut, dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan prestasi yang dilakukan oleh pihak sebelumnya. Pasal 1234 Burgelijk Wetboek ditegaskan bahwa: "Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu". Oleh karena itu, prestasi tidak lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi/ditunaikan oleh debitur kepada kreditur yang terdapat di dalam setiap perikatan. Dimana prestasi itu biasa juga disebut dengan

obyek perikatan yang merupakan hak kreditur untuk menuntutnya kepada debitur, dan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>48</sup> Tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur dikarenakan *force majeure* atau *overmacht* adalah keadaan dimana debitur tidak dapat melaksanakan atau menunaikan prestasi disebabkan suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar dugaan dan di luar kemampuan debitur sehingga debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kejadian tersebut.

Dalam hal ini debitur tidak memenuhi prestasi bukan karena kealpaan atau kelalaian ataupun kesengajaan, melainkan karena terjadinya *force majeure* sehingga debitur tidak dapat dijatuhi hukuman. Keadaan memaksa diatur dalam Pasal 1244 BW dan Pasal 1245 BW, kedua pasal ini ditempatkan dalam bagian yang mengatur tentang ganti rugi. Alasan bagi pembuat undang-undang menempatkan pada bagian ini adalah karena *force majeure* menjadi suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.

Cara penyelesaian sengketa antara *Wedding Organizer* dan konsumen di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah dengan cara non litigasi. Pasal 1 butir 10 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga

---

<sup>48</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, buku III, bab I, pasal 1234.

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Sedangkan arbitrase juga merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase.

Negosiasi Secara harfiah negosiasi berarti musyawarah atau berunding. Negosiasi ini tidak lain adalah suatu bentuk penyelesaian sengketa oleh para pihak sendiri, tanpa bantuan pihak lain, dengan cara musyawarah atau berunding untuk mencari pemecahan yang dianggap adil oleh para pihak. Hal yang dicapai dari negosiasi berupa penyelesaian kompromi atau *compromise solution*. Dan inilah yang dilakukan oleh pihak *Wedding Organizer* dan konsumen dalam penyelesaian sengketa.



## BAB V

### PENUTUPAN

#### A. KESIMPULAN

Hasil pembahasan yang telah di uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti mengambil kesimpulan terkait dengan judul peneliti yaitu “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Antara *Wedding Organizer* Dengan Konsumen Disebabkan *Force Majeure* Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (Studi Kasus Di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan)” yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa antara wedding organizer dan konsumen yang disebabkan oleh *force majeure* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah:
  - a. Karena adanya peraturan pemerintah mengenai pembatasan social berskala besar yang meyebabkan tertundanya suatu acara resepsi pernikahan. Dimana pihak konsumen telah melakukan pembayaran uang muka kepada pihak *wedding organizer*,
  - d. Pihak *wedding organizer* juga sudah melakukan pertemuan kepada para pihak konsumen melalui via telepon video call dan juga bertatap muka secara langsung tentang bagaimana kelanjutan dari masalah ini, lalu ada bebarapa pihak konsumen yang lebih memilih untuk tidak melakukan suatu resepsi pernikahan. Dalam hal ini, masalah ini bukanlah masalah wanprestasi dimana ada pihak yang tidak melakukan prestasinya, dan pihak yang tidak

melakukan prestasinya diwajibkan melakukan ganti rugi namun dalam kasus ini adalah dimana adanya suatu kejadian tidak terduga yang terjadi diluar kendali manusia yaitu *force majeure*.

2. cara penyelesaian sengketa antara *Wedding Organizer* dengan konsumen ditinjau dari kompilasi hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. sesuai dengan Pada kompilasi hukum ekonomi bagian ketiga pasal 308 terdapat pasal pertama yaitu "*uang muka ijarah yang sudah dibayar tidak dapat dikembalikan kecuali ditentukan di lain akad*", lalu pada ayat kedua "*uang muka ijarah harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan olehnya*" lalu pada ayat ketiga "*uang muka ijarah tidak harus dikembalikan oleh mu'ajir apabila pembatalan ijarah dilakukan oleh musta'jir*". Maka pihak *Wedding Organizer* tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan atau membagi dua uang muka yang sudah dibayarkan.

3. cara penyelesaian sengketa antara *Wedding Organizer* dengan konsumen di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

a. dengan cara non litigasi yaitu dengan melakukan negosiasi dimana pihak *Wedding Organizer* dan konsumen melakukan negosiasi bagaimana cara penyelesaian dari masalah ini yaitu dengan cara membagi dua uang muka yang sudah dibayarkan.

## B. SARAN

Adapun saran peneliti untuk pihak *wedding organizer* di kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan supaya pihak *wedding organizer* Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan lebih tegas dalam menghadapi pihak konsumen yang sewaktu-waktu hal ini mungkin kapan saja bisa terjadi Kembali.
2. Peneliti menyarankan supaya pihak *wedding organizer* Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan membuat kwitansi atas pembayaran uang muka sebagai kekuatan di dalam hukum.
3. Peneliti menyarankan supaya pihak *wedding organizer* Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan untuk lebih paham terhadap hukum dan aturan mengenai sewa-menyewa supaya suatu hari jika terjadi suang sengketa para pihak *wedding organizer* sudah lebih paham mengenai hal-hal yang akan dilakukan dan juga lebih siap dalam menghadapi konsumen. Karena *wedding organizer* yang ada di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mempunyai kekuatan hukum dalam perjanjian sewa-menyewa dan saran peneliti adalah supaya para pihak *wedding organizer* di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai aturan secara tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agri Chairunisa Isradjuningtias, “ *Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia*”, Vol. 1, No. 1, Tahun 2015.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1993
- Andi Risma Dan Zainuddin, “*Tafsir Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Yang Mengakibatkan Pembatalan Perjanjian*”, Vol. 5, No. 1, Tahun 2021.
- Ahmad Farisyi Relindranata, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Overmacht Dan Akibat Hukum Terhadap Pembatalan Perjanjian Sewa-Menyewa Perlengkapan Resepsi Pernikahan akibat Covid-19*, Skripsi, Lampung, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2020.
- Ahmadi Miru Dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2008.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005.
- Bayu Seto Hardjowahono, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Hukum Kontrak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI : 2013.
- Claudia Soleman, “Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Vol. 6, No. 5 Tahun 2018.
- Darly John Rasuh, “*Kajian Hukum Keadaan Memaksa (Force Majeure) Menurut Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Vol. IV, No. 2, Tahun 2016.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur’an Dan Terjemahan Adz-Dzikir*.
- Diah Lestari Nasution, Dkk, “*Pelaksanaan Sewa Menyewa Keyboard*”, Vol. 2, No. 5, Tahun 2021.
- Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media 2012.
- Fitri Ayu Dan Nel Fitri, “*Perancangan Sistem Informasi Pemesanan Wedding Organizer Online*”, Vol. 3, No. 2 Tahun 2019.
- Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia Cet. I*; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

- Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, Jilid 3, Jakarta: C.V. Asy Syifa, 1990, Cet. Ke-1.
- Kamus besar Bahasa Indonesia.
- KUH Perdata Pasal 1244 dan Pasal 1245.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek, buku III, bab I, pasal 1234.
- Mahkamah Agung Republic Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2011.
- Mariam Darus Badruzaman, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung PT Citra Aditya Bakti, 2001
- Meilana Nur Afla, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Karena Force Majeure Studi Kasus Di Kspps Karisma Cabang Grabag Magelang”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Muhammad Fachri Aldyka Rasyid, Dkk, Eksistensi Wedding Organizer Di Tengah Pandemi Covid-19, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021.
- M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Sistem Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Cet. Ke-2.
- Nova Noviana, “Force Majeure Dalam Perjanjian Studi Kasus Di Pt. Bosowa Resources”, Skripsi, Uin Alauddin Makassar, 2016.
- Nurnaningsih Amriani, “ *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001.
- Ridho Rokamah, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*, Ponorogo: Stain Press, 2010
- R.Subekti,*Aneka Perjanjian*, Cet-10, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,1995.
- Selvi Apriliya, “Nalisis Pertanggungjawaban Hukum Debitur Wanprestasi Terhadap Kreditur Yang Menerapkan Alasan Wabah Covid 19 Sebagai Force Majeure”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2021.
- Sohari Sahrani Dan Ru’fa Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2011.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.
- Subekti, *hukum perjanjian*, Jakarta:intermasa, 2005.
- Subekti., *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Intermasa, , 2008.
- Suhrawardi K. Dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2019.

Titik Triwulan Dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka, 2010.

Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap, Cet 2, Jakarta:Sinar Grafika, 2007.  
Undang-undang no. 8 tahun 1999.

Republik Indonesia, “*UU Noor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*” dalam Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* Cet. 1 Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase & Alternative Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar* Jakarta: Fikahati Aneka, 2002.

Hasanuddin Rahman, *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis: Contract Drafting* Cet. I (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2003), Hal. 340.